

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : W/IIIK.008/2014 /1998

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

- MEMBANGG : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom II (dua) lampir keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

- MENGINGAT : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Siste Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor Tahun 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Stat Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Isl: Nomor E/250-A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendiri Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Isl: Nomor E/250-A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swa Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Isl: Nomor E/251-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMBACA : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Garut Nomor MA-17/006/1998/98 Tanggal 15-10-1998 tentang Usul Pendirian Madrasah Alyah Swasta; SUMAH RAHMAN, Jl. Raya Limbungan, Desa Limbungan, Kec. Limbungan, Kab. GARUT.



Nomor : D/WI/MA/017/1998

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Barat Nomor **WI/1/HK.008/2024/1998**
Tanggal **19 Oktober 1998**

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH
ALAMAT

MA. SUNAN RAHMAT
Jl. Raya Limbangan
Ds. Blubur Limbangan

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTAMADYA
PROPINSI
PENYELENGGARA MADRASAH/
YAYASAN
BERDIRI SEJAK TANGGAL

Limbangan
Garut
Jawa Barat
Baiturrohmiz
30. 1998

dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	3	2	0	7	2	7	0	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, **19 Oktober** 1998

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM



Drs. H. Dien Ucu Syihabuddin Asnawi
Nip. 150 209 953

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

- II
- Menetapkan :
1. Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini;
 2. Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam kolom 2 (dua) di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar. Diberikan Nomor Daftar Madrasah seperti Terdaftar dalam kolom 3 (tiga) diberikan Nomor Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor pagan tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
 3. Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
 4. Apabila segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
 5. Surat keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI BANDUNG
PADA TANGGAL 10-10-1991

A.B. KEPALA,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN
AGAMA ISLAM.

Drs. H. DIEN UCU SYIHABUDDIN ASNAWI
NTP. 150 209 953

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam di Jakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya Garut

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROPINSI JAWABARAT

NOMOR : WI/17/HK.003/

2024

TANGGAL :

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PLAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PLAGAM
1	2	3	4
1	MA. SUMAH RUMAH, Jl. Raya Lim- bangan, Desa Alubur Limbangan Kec. Limbangan, Kab. GARUT.	31.7.32.07.27.045	5/81/94/117 /1999

A.H, KEPALA

KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PERGURUAN AGAMA ISLAM

1 3 4 2 3 2 0

2024, 28 April 2024

Kantor Wilayah Departemen Agama

W.17.110.003.2024
Nip. 4





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02911.50.10.2014**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAITURRAHIM LIMBANGAN**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TATAN RUSTANDI SH.,M.KN sesuai Akta Nomor.19 Tanggal 13 Juni 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAITURRAHIM LIMBANGAN tanggal 17 Juni 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014061732100717 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAITURRAHIM LIMBANGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BAITURRAHIM LIMBANGAN
berkedudukan di KABUPATEN GARUT, sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 13 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris TATAN RUSTANDI SH.,M.KN berkedudukan di KABUPATEN GARUT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02911.50.10.2014 TANGGAL 17 Juni 2014



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-02911.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BAITURRAHIM LIMBANGAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
IR. HELI HILMAN RASYID	3273111202550002
DR. ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA, SP.MK., M.KES., PH.D.	3273022707700012

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
IR. HELI HILMAN RASYID	3273111202550002	PEMBINA	KETUA
DR. ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA, SP.MK., M.KES., PH.D.	3273022707700012	PEMBINA	ANGGOTA
DRA. HJ. MOLLY MULJAHATI DJUBAEDI, MSC.	3273024804460002	PENGURUS	KETUA UMUM
DRS. H. JOES EDDIE SURYANA KARTAATMAJA	3273120101500001	PENGURUS	SEKRETARIS
DR. YONI FUADAH SYUKRIANI	3273054306700012	PENGURUS	BENDAHARA
RD. FAJAR KOMARA DJUBAEDI	3273180506760003	PENGAWAS	KETUA
DELLA DWIJAYANTI	3273115512870008	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Juni 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Juni 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-02911.50.10.2014 TANGGAL 17 Juni 2014

PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN GARUT

NIK : 3205380409710001

Nama : R SIDIK ROSID
Tempat/Tgl Lahir : GARUT, 04-09-1971
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : KP. PASIRASTANA
RT/RW : 002/001
Kel/Desa : PASIRWARU
Kecamatan : BL. LIMBANGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan: KAWIN
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



GARUT
06-11-2017



**Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009

Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional

Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20280335

Diberikan Kepada :

MAS Sunan Rahmat

Jl. Alun-alun Timur no.01

Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat

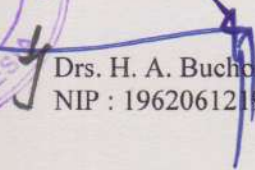
SK Ijin Operasional : Wi/HK.008/2014/1998

Tanggal SK Ijin Operasional : 10/19/1998

Bandung, 22 Juni 2016

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat



Drs. H. A. Buchori, MM. 
NIP : 196206121990031002



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 21.114.701.2-443.000

NAMA : YAY MA SUNAN RAHMAT LIMBANGAN

ALAMAT : JL. ALUN-ALUN TIMUR NO. 1

**LIMBANGAN TIMUR - BL. LIMBANGAN
GARUT - JAWA BARAT**

TERDAFTAR

19-01-2009



SERTIFIKAT AKREDITASI

No. 01247/32/MA/2023

Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
Nomor: 036/BAN-PDM/SK/2023
menyatakan bahwa:

MAS SUNAN RAHMAT
(NPSN 20280335)

JL. ALUN-ALUN TIMUR NO.01
KABUPATEN GARUT, JAWA BARAT

Terakreditasi A

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Agustus 2028.
Peringkat akreditasi ini diberikan berdasarkan asesmen lapangan
atas kinerja satuan pendidikan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Badan Akreditasi Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Totok Suprayitno, Ph.D.

